

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN  
YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA LAYANAN  
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI AKIBAT DARI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aulia Rifghiah Isda

1706200134



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : [rektori@umhsu.ac.id](mailto:rektori@umhsu.ac.id), [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AULIA RIFGHIAH ISDA  
**NPM** : 1706200134  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT DARI COVID-19

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H

2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Silahkan menjawab surat ini, agar diambulkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AULIA RIFGHIAH ISDA  
NPM : 1706200134  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT DARI COVID-19


PENDAFTARAN : Tanggal 13 Juli 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Silahkan mengesah surat ini, agar diketahui nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id) [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : AULIA RIFGHIAH ISDA  
NPM : 1706200134  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA  
PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT DARI COVID-19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Juli 2022

Pembimbing

**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H**  
NIDN: 0118097203

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rifghiah Isda  
NPM : 1706200134  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA  
PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
KEPADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT COVID-19**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Juli 2022

Saya yang menyatakan



**AULIA RIFGHIAH ISDA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan nomor dan langkahnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id), [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : AULIA RIFGHIAH ISDA  
**NPM** : 1706200134  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT COVID-19  
**Pembimbing** : Mhd. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-10-2021	DISKUSI Judul & Rumusan Masalah.	
01-11-2021	Revisi Proposal.	
11-12-2021	Acc Sempro untuk diumumkan.	
19-01-2022	Revisi Judul dan Rumusan Masalah.	
18-04-2022	Bimbingan skripsi BAB I Metode Penelitian.	
22-04-2022	BAB II Pembentukan Penulisan.	
19-Mei-2022	Revisi BAB III	
02-Juni-2022	BAB III (Penambahan Dasar Hukum).	
29-Juni-2022	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEPADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT DARI COVID-19

**Aulia Rifghiah Isda**

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor salah satunya sector jasa keuangan, yang melahirkan financial teknologi berbasis *peer to peer lending*. Perjanjian dalam *fintech peer to peer lending* termasuk kedalam jenis kontrak elektronik. Covid-19 menimbulkan *Force Majeure*, dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya karena peristiwa tersebut memang terjadi diluar kendali debitur. Tujuan Penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Kedua*, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan pinjaman tidak mampu membayar kepada layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akibat dari Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan Pasal 18 POJK No.77/POJK.05/2016 pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya pendapatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda. Penerima pinjaman selaku pengguna layanan wajib untuk medapat perlindungan hukum. Kewajiban melindungi pengguna merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan. Dalam pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyebutkan wujud perlindungan yang diberikan kepada penerima pinjaman selaku pengguna layanan yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerima Pinjaman, Layanan Pinjam Memeinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Covid-19**

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Yang Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akibat Dari COVID-19.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku

Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ismail Daud dan Ibunda tercinta Mariyani selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus dan dukungan tiada henti, motivasi serta cinta yang diberikan. Juga kepada kakak-kakak serta abang-abang saya, selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Rana Atha Thahirah, Nuraini Pita Anggraini, Nur Oktan Harahap dan Imelia Shintia yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Rana Atha Thahirah, Muhammad Daffa Saragih, Nur Nabillah dan Rizky Zuanda Zein serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Juni 2022

**Hormat Saya  
Penulis,**

**AULIA RIFGHIAH ISDA  
NPM. 1706200134**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Perlindungan Hukum .....	15
B. Penerima Pinjaman.....	17
C. Layanan Pinjam.....	20
D. Covid-19.....	30

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Kedudukan Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	36
B. Faktor Yang Menyebabkan Penerimaan Pinjaman Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. ....	56
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Yang Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akibat Dari Covid-19.....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari kontrak *nominaat*, istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan *perjanjian bernama* atau *benoemd* dalam bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu".<sup>2</sup>

Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1754 yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada

---

<sup>1</sup> Sugianto. "Perjanjian pinjam meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum" (<https://www.sugiyatno.com/2020/05/perjanjian-pinjam-meminjam-uang-yang.html>). diakses hari Rabu, pada 1 Desember 2021 pukul 17.19 WIB

<sup>2</sup> Salim. 2018. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: sinar grafika. halaman 47

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>3</sup>

Dewasa ini, globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi dan mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>4</sup>

Pemanfaatan teknologi yang begitu besar tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor salah satunya ialah sektor jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kemunculan variasi organ keuangan dalam sistem finansial disektor bank maupun nonbank. Misalnya seperti lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, lembaga sekuritas dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat aktivitas masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi khususnya dibidang jasa keuangan, hal ini menyebabkan adanya pergeseran lembaga keuangan dari lembaga konvensional ke lembaga dengan basis teknologi atau yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.<sup>5</sup>

Salah satu produk *financial technology* atau *fintech* di Indonesia adalah *peer to peer lending* atau *pinjaman online*. Dalam POJK No. 77 /POJK.01/2016

---

<sup>3</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 315

<sup>4</sup> Hendro Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online". *dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2 2020. halaman. 329

<sup>5</sup> Tika Purnami & Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending". *dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 12 (2020), halaman 2

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mendefinisikan *fintech berbasis peer to peer lending*. POJK memberikan definisi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *fintech peer to peer lending* pun menjadi salah satu inovasi yang hadir karena pesatnya perkembangan teknologi. Layanan berbasis teknologi informasi ini menjadi sebuah solusi bagi penyaluran pendanaan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.<sup>6</sup>

Perjanjian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi didalam layanan ini dibuat sepenuhnya didalam media elektronik dan tanpa bertatap muka.<sup>7</sup> Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keandalan, keamanan, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Team Money, "Mengenal AFPI, Komunitasnya Fintech Indonesia." (<https://blog.amartha.com/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/>). Diakses tanggal 19 November 2021)

<sup>7</sup> Tika Purnami & Suatra Putrawan. *Op.Cit.* halaman: 5

<sup>8</sup> Dhanang Widjawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: Keni Media. halaman: 98

Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh” dan “nafas” sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>9</sup>

Perjanjian pemberian pinjaman uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan dan persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik.<sup>10</sup>

Mengingat yang terjadi sekarang ini, adanya pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit menular yang menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan seluruh masyarakat, membuat Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat untuk melakukan *social distancing* atau menjaga jarak antar sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan dari rumah. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya harus tetap terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cetakan II*. Jakarta: Kencana. halaman 2.

<sup>10</sup> Salim. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law*. Depok: Rajawali Pers. halaman: 8

disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tanggungan membayar angsuran tersebut.<sup>11</sup>

Akibat dari Covid-19 ini menimbulkan *Force Majeure* dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya karena peristiwa tersebut memang terjadi diluar kendali debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sementara debitur tetap berkeinginan untuk beritikad baik. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan debitur dapat juga terbebas dari biaya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Karena, *Force Majeure* ini muncul dikarenakan peristiwa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian debitur tidak terpenuhi seperti sebelumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Yang Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akibat Dari Covid-19.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

---

<sup>11</sup> Bambang Eko, Dhevi Nayasari “Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Dimasa Era Pandemi” dalam *Jurnal Humaniora*. Vol.4 No. 2 Oktober 2020 halaman 258.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman: 258

- b. Apakah faktor yang menyebabkan penerima pinjaman tidak mampu membayar kepada layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akibat dari Covid-19?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian yang ingin dicapai ialah, berupa faedah teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Secara sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap tiap-tiap Subjek Hukum perdata dalam pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi agar lebih memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian Pinjam Meminjam termasuk hak dan kewajiban yang tidak merugikan pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena praktik pinjam meminjam ini sangat banyak diterapkan oleh masyarakat sebagai sebuah kegiatan ekonomi baik secara lisan maupun tertulis.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peneriman pinjaman tidak mampu membayar kepada layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akibat dari Covid-19.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Yang Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akibat Dari Covid-19.”

#### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrument maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yapiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri. halaman: 101-103

## 2. Penerima Pinjaman

Definisi penerima pinjaman berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mendefinisikan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

## 4. Covid-19

Covid-19 atau virus korona adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit di hewan dan manusia. Beberapa penyakit-penyakit pada manusia yang ditimbulkan virus dari keluarga coronavirus adalah selema, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dan penyakit yang dinyatakan pandemi tertanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, Coronavirus Disease 19 (COVID-19).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Etiologi Covid-19, dalam <https://ocw.ui.ac.id/mod/hvp/view.php?id=13347> diakses pada tanggal 2-3-2022 pukul 01.29 WIB

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran sendiri. Dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya terdapat beberapa perbedaan yaitu objek, ruang lingkup dan tempat penelitian. Berikut adalah penelitian yang pernah diangkat sebelumnya yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi Alfhica Rezita Sari, NPM. 14410360, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut memaparkan analisis mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai akibat dari Covid-19 saat ini. Peneliti juga menggunakan istilah yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
2. Skripsi Robby Wahyu Pratama Gurning, NPM 1706200189, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan OJK

NO.77/POJK.01/2016.” Dalam skripsi tersebut memaparkan analisis mengenai perlindungan hukum kepada para pengguna aplikasi pinjaman online secara umum berdasarkan kepada aturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK NO.77/POJK.01/2016 dengan menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada penerima pinjaman yang kesulitan untuk membayar pinjamannya sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian bagi penerima pinjaman.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sehingga menurut Ishaq penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

<sup>16</sup> Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>18</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang juga disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk kepada Q.S Al-Maidah ayat 2, apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:  
"Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan lah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan". Pinjam meminjam merupakan salah satu perbuatan tolong menolong, terlebih lagi jika seseorang membutuhkan sesuatu namun terkendala keuangannya dan ia

---

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>18</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

hendak meminjam uang, maka apabila ia meminjam uang dan kita meminjamkannya maka kita telah membantu kesulitan orang tersebut, namun dengan catatan uang yang dipinjamkan hendaklah digunakan dalam hal yang baik seperti untuk modal usaha. Dan bukan digunakan untuk hal yang diharamkan Allah SWT”.

Adapun dalam Hadist Nabi menjelaskan “Dari abu humaimah RA dari nabi SAW berkata: pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam adalah orang yang berhutang dan hutang harus dibayar (HR Tharmizi)”. Dari Hadist ini dapat disimpulkan bahwa orang yang meminjam uang hendaknya mengembalikan pinjaman uang itu kepada yang memberikan pinjaman, sebab pinjam meminjam uang merupakan suatu hutang yang wajib dibayarkan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK 30/05/2021 tentang perubahan kedua atas POJK 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Bahasa Indonesia, dan internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian pengertian yang sulit diartikan.<sup>19</sup>

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara offline atau online.

---

<sup>19</sup> *Op.cit*, halaman. 21.

## 5. Analisis data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi adalah kepentingan manusia karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Maka dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya sangat erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Adapun mengenai fungsi hukum pada umumnya para ahli hukum sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>21</sup>

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Landasan yuridis perlindungan hukum yang termuat dalam dasar negara kita yakni didalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut

---

<sup>21</sup> I Made Sara & I Wayan Kartika Jaya Utama. 2020. *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka. halaman 48.

mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum itu harus sesuai dengan bunyi Pasal-pasalnya dan harus dilaksanakan secara konsisten dan professional.

Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:<sup>22</sup>

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan

---

<sup>22</sup> Yapiter Marpi, *Op.Cit*, hlm: 101-103

hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrument maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

5. Hetty Hasanah juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>23</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum bersifat *preventif* dan yang bersifat *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.<sup>24</sup>

## **B. Penerima Pinjaman**

Penerima pinjaman adalah suatu individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum, lokal maupun asing yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman.<sup>25</sup>

Definisi penerima pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang mendefinisikan bahwa penerima pinjaman

---

<sup>23</sup>Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia" melalui <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., diakses pada Selasa, 23 November 2021, pukul 14.00 WIB.

<sup>24</sup> I Made Sara, I Wayan Kartika Jaya Utama. *Op.Cit.* halaman 49.

adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Kata konsumen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *consumer*, atau dalam Bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”. Secara harfiah konsumen diartikan sebagai orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembtuh.

Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada disebutkan kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi konsumen menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak hanya sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.<sup>26</sup> Artinya, penerima pinjaman disini dapat diartikan sama dengan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin

---

<sup>26</sup> Siahaan N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Prodruk*. Jakarta: Pantai Rei, halaman 22-24.

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan ke konsumen. Hadirnya undang-undang ini adalah untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewajiban melindungi pengguna merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam menjaga pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada pengguna layanan. Pengguna layanan yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Wujud perlindungan yang dapat diberikan oleh penyelenggara yaitu wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan. Prinsip dasar itu termuat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:

1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data

5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>27</sup>

### C. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1762 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.<sup>28</sup>

Dewasa ini, globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi dan mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>29</sup>

Pemanfaatan teknologi yang begitu besar tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor salah satunya ialah sektor jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya muncul variasi organ keuangan dalam sistem finansial disektor bank maupun nonbank. Misalnya seperti lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, lembaga sekuritas dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>27</sup> Salim. *Hukum Kontrak Elektronik. Op.Cit.* halaman 74.

<sup>28</sup> Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 125.

<sup>29</sup> Hendro Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online" dalam *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 Nomor 2. 2020, halaman 329.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat aktivitas masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi khususnya dibidang jasa keuangan, hal ini menyebabkan adanya pergeseran lembaga keuangan dari lembaga konvensional ke lembaga dengan basis teknologi atau yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Menurut Pasal 3 angka 1 PBI 19/2017 penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan sebagai berikut: sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *peer to peer lending* merupakan salah satu produk dari *financial technology (Fintech)* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Penyelenggara layanan membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas yang disebut dengan istilah

---

<sup>30</sup> Tika Purnami & Suatra Putrawan, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending” dalam *Jurnal Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 Nomor 12. 2020, halaman 2.

Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan pengembalian dana (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah serta proses yang lebih cepat pula. Keuntungan lainnya yaitu jenis pinjaman ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.<sup>31</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada dasarnya, sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* untuk kegiatan jual-beli *online* yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *Peer to Peer Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak Penerima pinjaman dengan pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai alternatif dari pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau

---

<sup>31</sup> Aldrian Vernandito, “*Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*”. Medan: USU, 2018. halaman: 4

*Peer to Peer Lending*. Hal ini tentu berbeda dengan sifat pinjaman dari bank yang menerapkan prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sebagai acuan kelayakan.<sup>32</sup>

Penyelenggara layanan menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah penerima pinjaman atau yang kita kenal sebagai prinsip KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan Penerima pinjaman, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Penyelenggara layanan akan melakukan verifikasi data Pemberi Pinjaman, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Penerima pinjaman dan Pemberi Pinjaman, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.<sup>33</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi salah satu inovasi yang hadir karena pesatnya perkembangan teknologi. Layanan berbasis teknologi informasi ini menjadi sebuah solusi bagi penyaluran pendanaan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.<sup>34</sup>

Perjanjian dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi didalam layanan ini dibuat sepenuhnya didalam media elektronik dan tanpa bertatap muka.<sup>35</sup> Pengertian kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17

---

<sup>32</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, "*Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia.*" Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2. Maret 2019. halaman: 192

<sup>33</sup> *Ibid.* halaman: 193

<sup>34</sup> Team Money, "*Mengenal AFPI, Komunitasnya Fintech Indonesia.*" melalui <https://blog.amartha.com/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/>. Diakses pada Jum'at 19 November 2021 pukul 15.48.

<sup>35</sup> Tika Purnami, Suatra Putrawan, *Op.Cit.* halaman: 5

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mendefinisikan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mendefinisikan sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik khususnya dalam bidang layanan keuangan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi khususnya dalam bidang layanan keuangan.

Dapat disimpulkan kontrak elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, media elektronik lainnya. Subjek dalam kontrak elektronik tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak dalam kontrak elektronik dapat berupa:<sup>36</sup>

1. Penjual dan pembeli secara elektronik.

---

<sup>36</sup> Salim, *Hukum Kontrak Elektronik*. halaman: 24-25

2. Penyelenggara layanan elektronik dengan pemberi pinjaman secara elektronik.
3. Pemberi pinjaman secara elektronik dengan penerima pinjaman secara elektronik.

Objek dalam kontrak elektronik dapat berupa benda bergerak. Benda bergerak seperti baju, uang, saham, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Asas-asas hukum kontrak elektronik tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum; berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat; berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian; berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Asas iktikad baik; berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

tanpa hak atau melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi; berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat lima asas penting hukum kontrak yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak; asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
  - a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
  - b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
  - c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
  - d) Menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme; dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup

---

<sup>38</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori. Op.Cit.*, halaman: 9-12

dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*; asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
4. Asas itikad baik; asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian; merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keandalan, keamanan, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik.<sup>39</sup>

Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh” dan “nafas” sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>40</sup>

Hukum kontrak elektronik memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum kontrak konvensional. Hukum kontrak merupakan norma hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena norma hukum kontrak tersebut diatur

---

<sup>39</sup> Dhanang Widjawan. *Op.cit.* halaman: 98

<sup>40</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan II, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 2

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE). Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak adalah:<sup>41</sup>

1. Menggunakan teknologi elektronik, yaitu menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya.
2. Para pihak tidak perlu berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya.

Sementara itu, hukum kontrak konvensional merupakan norma-norma hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak harus berhadap-hadapan diantara mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kontrak elektronik bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak konvensional bersifat umum sehingga berlakulah asas *lex specialis derogat lex generale*. Artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Namun, apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur, maka yang diterapkan adalah undang-undang yang bersifat umum.<sup>42</sup>

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian pinjaman uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan dan persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Salim. *Hukum kontrak elektronik*, halaman:18

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman:19

<sup>43</sup> *Ibid.* halaman: 8

Karakteristik penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni proses yang cepat, persyaratan mudah, tanpa batas waktu dan tempat, dapat memilih debitur, memiliki bunga lebih tinggi, resiko pendanaan relatif tinggi, resiko kredit pada pemberi pinjaman, serta dana yang tidak dijamin lembaga penjamin simpanan.<sup>44</sup>

Total jumlah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan per 22 April 2022 adalah sebanyak 102 perusahaan.<sup>45</sup>

#### **D. Covid-19**

Covid-19 atau virus korona adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa penyakit-penyakit pada manusia yang ditimbulkan oleh virus dari keluarga coronavirus adalah selesma, *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, dan penyakit yang dinyatakan pandemi tertanggal 11 Maret 2020 oleh WHO yaitu *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*.<sup>46</sup>

*World Health Organization (WHO)* menjelaskan bahwa Corona viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sadiakmpai saat ini terdapat 188 negara

---

<sup>44</sup>Jurnal Borneo “Karakteristik Fintech P2p Lending” (<https://jurnalborneo.co.id/berita/karakteristik-fintech-p2p-lending/> diakses pada 30/5/22)

<sup>45</sup>Otoritas Jasa Keuangan “Penyelenggara Fintech Lending Di Indonesia Per 22 April 2022” (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx> diakses pada 30/5/22)

<sup>46</sup>Etiologi Covid-19 (<https://ocw.ui.ac.id/mod/hvp/view.php?id=13347> diakses pada 2/3/22)

yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.

Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena semakin banyaknya pengangguran akibat dari terhentinya beberapa kegiatan produksi karena kurangnya permintaan yang bisa menstimulasi kegiatan produksi.<sup>47</sup>

Mengingat yang terjadi sekarang ini, adanya pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit menular yang menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan seluruh masyarakat, membuat Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat untuk melakukan *social distancing* atau menjaga jarak antar sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan dari rumah. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya harus tetap terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tanggungan

---

<sup>47</sup>A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh." Jurnal Inovasi. halaman: 207

membayar angsuran tersebut.<sup>48</sup>

Akibat dari Covid-19 ini menimbulkan *Force Majeure* dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya karena peristiwa tersebut memang terjadi diluar kendali debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sementara debitur tetap berkeinginan untuk beritikad baik. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan debitur dapat juga terbebas dari biaya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Karena, *Force Majeure* ini muncul dikarenakan peristiwa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian debitur tidak terpenuhi seperti sebelumnya.<sup>49</sup>

Namun, adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan *Force Majeure* sebagai alasan tidak memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkan kewajibannya. Maka berdasarkan hal ini harus terdapat alasan-alasan lain dan tindakan negoisasi yang dilakukan kedua belah pihak sehingga *Force Majeure* dapat digunakan sebagai alasan tidak terpenuhinya suatu tanggungan atau kewajiban.<sup>50</sup>

Untuk istilah *Force Majeure* dalam perjanjian ini juga sering disebut dengan istilah *Overmacht*, *Act Of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, dan keadaan diluar kemampuan manusia. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya

---

<sup>48</sup> Bambang Eko & Dhevi Nayasari. *Op.Cit.* halaman: 258

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman: 258

<sup>50</sup> *Ibid*

perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>51</sup>

Keadaan *Force Majeure* dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>52</sup>

1. Keadaan memaksa yang bersifat *absolut* yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya. Akibat yang ditimbulkan berupa tidak dipenuhinya lagi suatu prestasi atau kewajiban secara mutlak karena memang sudah tidak dimungkinkan lagi terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut. Namun, masih dimungkinkan terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban tersebut meskipun dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan oleh para pihak. Dampak lainnya sesuai dengan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut akan secara otomatis berakhir atau batal demi hukum.
2. Keadaan memaksa yang bersifat *relatif* yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain. Apabila pada jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka akan diadakan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya setelah keadaan memaksa itu sudah membaik atau sudah hilang dan pulih seperti sebelumnya.

Adapun yang merupakan syarat dan akibat yang harus dipenuhi agar suatu

---

<sup>51</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Raja Grafindo Persada, Halaman: 214

<sup>52</sup> Bambang Eko & Dhevi Nayasari, *Op.Cit.* Halaman: 261

kejadian oleh hukum dapat dianggap sebagai *Force Majeure*, sehingga membebaskan debitur untuk melaksanakan kewajiban yang telah sebelumnya diperjanjikan, adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure* tersebut haruslah tidak terduga pada waktu dibuatnya perjanjian yang bersangkutan (*vide* Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur) (*vide* Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak debitur (*vide* Pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure* tersebut bukan karna kesalahan debitur (*vide* Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo* Pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
5. Debitur tidak dalam keadaan beritikan buruk (*vide* Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
6. Jika terjadi *Force Majeure* perjanjian menjadi gugur dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah olah tidak pernah ada perjanjian (*vide* Pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
7. Tidak ada tuntutan ganti rugi jika terjadi force majeure (*vide* Pasal 1244, 1245, dan 1553 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Akan tetapi, karena perjanjian yang bersangkutan menjadi gugur demi menjaga

---

<sup>53</sup> Munir fuady, *Op.Cit.* halaman: 215-216

keseimbangan hak dan kewajiban, maka masih dimungkinkan pemberian restitusi (pengembalian benda) atau *quantum meruit* (pengembalian harga barang).

8. Resiko dari *Force Majeure* ditanggung oleh kreditur sejak saat seharusnya barang objek diserahkan, *vide* Pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1460 (tentang jual beli), yang mengalihkan resiko sejak saat perjanjian obligatoir (bukan sejak saat pengalihan benda) adalah merupakan ketentuan yang tidak taat asas.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis**

##### **Teknologi Informasi**

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian berbasis teknologi itu lahir.<sup>54</sup>

Dalam proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Hal ini berdasarkan pada teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Asas konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikatnya
3. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>54</sup>Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi." Jurnal Akrab Juara. Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019. Hlm: 179

<sup>55</sup>*Ibid.*

Esensi transaksi elektronik adalah didasarkan kepada kepercayaan sehingga para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat sah nya kontrak elektronik dapat dikaji dan dianalisis dari:<sup>56</sup>

#### 1. Hukum positif yang berlaku di Indonesia

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang syarat sah nya kontrak elektronik adalah:

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 46 angka 2 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 terdapat empat syarat sah nya kontrak elektronik, yaitu:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terdapat hal tertentu.
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kesepakatan dikonsepsikan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan antara para pihak yang dilakukan secara elektronik. Syarat dari

---

<sup>56</sup> Salim. *Hukum Kontrak Elektronik...Op.Cit.* halaman: 31

para pihak, yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi, pertukaran informasi, dan dokumen elektronik.<sup>57</sup>

Pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## 2. Hukum positif yang berlaku di Belanda.

Di negeri Belanda kontrak elektronik telah diatur dalam Pasal 6.227a sampai dengan Pasal 6.234 buku 6 kitab undang-undang hukum perdata belanda baru. Didalam ketentuan itu diperkenankan untuk membuat kontrak secara elektronik dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kontrak elektronik, yang meliputi:

- a. Perjanjian dapat diakses oleh para pihak
- b. Keaslian perjanjian dijamin secara patut

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

- c. Saat perjanjian itu dibentuk, dapat ditentukan dengan pasti tentang objeknya
- d. Identitas para pihak harus jelas dan pasti. Meliputi nama, umur, kebangsaan, alamat dan lain-lain.

### 3. Pandangan ahli.

Pragadeeswaran dan Aswathy Rajan, mengemukakan unsur esensial dalam kontrak elektronik yang meliputi:

- a. *Offer*, merupakan unsur esensial didalam kontrak elektronik. Hal ini dikonsepsikan sebagai penawaran yang disampaikan oleh penawar kepada penerima tawaran. Untuk menentukan sahnyanya kontrak elektronik penawar menyampaikan usulan kepada penerima tawaran yang disampaikan melalui website dari penjual.
- b. *Acceptance*, dikonsepsikan penerimaan tawaran yang disampaikan penerima kepada penawar atau pengusul. Dalam kontrak elektronik, cara penerimaan tawaran dari penerima tawaran kepada penawar atau pengusul, yaitu melalui *email*, dengan mengajukan formulir yang disediakan di situs web, mengklik "*I agree*" (saya setuju) atau "*I accept*" (saya menerima).
- c. *Intention to create legal relationship*, dikonsepsikan sebagai niat atau kehendak untuk melakukan hubungan hukum. Kehendak untuk menciptakan hubungan hukum itu merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan sahnyanya kontrak. Niat para pihak harus

dipertimbangkan oleh pengadilan dalam setiap kasus, harus dipastikan dalam perjanjian, konsekuensinya.

- d. *There must be a lawful object*, dikonsepsikan sebagai objek atau pokok perjanjian yang mempunyai tujuan yang sah. Selain itu, objek itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan dengan cara curang.
- e. *There must be a legal or lawful consideration*, dikonsepsikan bahwa setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus ada unsur konsiderasi (prestasi). Aturan pokok konsiderasi, yaitu bahwa para pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik. Konsiderasi adalah sesuatu yang bernilai dimata hukum dan bermanfaat bagi para pihak. Para pihak akan mendapat: hak, bunga, atau keuntungan yang diberikan kepada para pihak. Konsiderasi haruslah legal, nyata dan tidak imajiner.
- f. *Capacity of parties*, dikonsepsikan sebagai kewenangan hukum dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak harus mencapai usia dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin.
- g. *There must be free and unaffected consent*, dikonsepsikan bahwa terjadi perjanjian apabila ada persetujuan yang dibuat oleh para pihak secara bebas tentang apa yang dikehendaki oleh keduanya dan tidak ada unsur paksaan baik berupa paksaan fisik, ancaman maupun kekerasan.
- h. *Possibility of performance*, dikonsepsikan bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak harus pasti, tidak kabur, dan dapat dilaksanakan.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh sebab itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan (Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya salah satu unsur dalam Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada saat penyusunan kontrak, para pihak secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang disebut sebagai pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan.
- c. Mengenai suatu hal tertentu. Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas dan tegas.

d. Suatu sebab yang halal. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif yaitu mengenai tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adapun suara objek perjanjian dan isi perjanjian. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>58</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdiri dari beberapa pihak yaitu:

a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Pasal 1 angka 6 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan bahwa Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 2 angka 2 POJK No.77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa badan hukum penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*)

---

<sup>58</sup> Joni Emirzon & Muhammad Sadi Is. 2021 "*Hukum Kontrak Teori Dan Praktik.*" Jakarta: Kencana, halaman: 50-52

haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan pinjaman berbasis teknologi. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha pinjaman uang berbasis teknologi (*peer to peer lending*) dimana hal tersebut merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.<sup>59</sup>

Kedudukan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan penerima pinjaman yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman secara digital. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan

---

<sup>59</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." Jurnal Hukum Ius Quia Lustum. Volume 25 Issue 2 Mei 2018. halaman: 326

dalam jumlah nilai berapapun secara efektif dan transparan. Selain itu, layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ini memberikan harapan bagi setiap pemberi pinjaman akan adanya return yang kompetitif walaupun dengan modal yang kecil.<sup>60</sup>

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya dalam Pasal 16 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan Pemberi pinjaman dapat berasal dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dalam skema layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi ini lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukannya sistem “*know your customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, *Op.Cit.* halaman: 191

<sup>61</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op.Cit.* Hlm: 326-327

Kedudukan pemberi pinjaman dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai perorangan atau badan hukum lokal maupun asing yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Jadi dalam hal ini pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur yang mendanai keperluan si penerima pinjaman.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 15 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Kedudukan penerima pinjaman adalah sebagai individu warga negara Indonesia atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman. Jadi disini penerima pinjaman adalah sebagai debitur yang mana dia memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada kreditur.

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) yaitu penyelenggara layanan menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi

dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending* maka pemberi pinjaman dan penyelenggara pinjaman akan menyepakati perjanjian tertentu.<sup>62</sup>

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan lahir karena adanya perjanjian yang dituangkan kedalam dokumen elektronik. Pasal 19 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur tentang dokumen elektronik paling sedikit haruslah memuat tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berbeda dari perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi yang mana menghimpun dana dari masyarakat penyimpan dana kemudian disalurkan ke masyarakat melalui perjanjian kredit atau pembiayaan.<sup>63</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

---

<sup>62</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op.Cit.*halaman: 328

<sup>63</sup> *Ibid.*

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki oleh penyelenggara melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara layanan kepada penerima pinjaman.<sup>64</sup>

Sistem yang berbeda dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah adanya pemberian kuasa dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman. Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara layanan berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.<sup>65</sup>

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*,

kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Mekanisme perjanjian pemberian kuasa pada layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dilakukan melalui media elektronik yang terdapat pada *platform* penyelenggara layanan. Pada saat Pemberi Pinjaman akan mengajukan pendanaan pada *platform* Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman harus menyetujui mengenai ketentuan yang telah ditentukan pada *platform* penyelenggara layanan. Dengan demikian, pemberi pinjaman juga harus setuju dan sepakat untuk memberikan kuasa pada penyelenggara layanan untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.<sup>66</sup>

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki tugas untuk mengelola dana pemberi pinjaman dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat penyelenggara layanan yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Hubungan hukum yang terbangun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman meskipun tidak bertemu secara langsung dikarenakan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman cukup hanya dengan membuka aplikasi layanan pinjaman berbasis teknologi informasi serta mengisi formulir secara elektronik, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi

---

<sup>66</sup>Alficha Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia" UII. Yogyakarta, 2018. halaman: 83

<sup>67</sup>Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia." Dalam Jurnal Veritas et Justitia. Volume 5 No 1. halaman: 252

pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tadi tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara.<sup>68</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 POJK No.77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Oleh karena itu, dalam sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman bukan antara penyelenggara dengan penerima pinjaman namun, antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Agar terwujudnya hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*. Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dapat langsung membayarkannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>69</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 24 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mana dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima

---

<sup>68</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. *Op.Cit.*, halaman: 333-334

<sup>69</sup> *Ibid.*,

pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* yang disediakan oleh penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan *Escrow account* adalah rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan, *Virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluarannya dari dan/atau kepada suatu rekening.

Disamping itu terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Layanan<sup>70</sup>

a. Hak Penyelenggara Layanan

- 1) Hak memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
- 2) Hak memperoleh *fee* berupa biaya penanganan/administrasi sebesar 1.40% sampai dengan 3% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan *platform* penyelenggara.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Alficha Rezita Sari, *Op.Cit.* halaman:91-92

## b. Kewajiban Penyelenggara Layanan

- a) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara.
- c) Menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui *platform* penyelenggara.
- d) Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- e) Menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

## 2. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman<sup>72</sup>

### a. Hak Pemberi Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, hak-hak dari Pemberi Pinjaman dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Berdasarkan data statistik dari platform Lentera Dana Nusantara (<https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>). Diakses pada hari Jumat tanggal 15/04/2022, pukul: 16.59.

<sup>72</sup> Perjanjian pinjam meminjam di *platform* Shopee Pinjam (Lentera Dana Nusantara)

- 1) Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah Total Pelunasan serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan para penerima pengalihan atau penerima transfernya;
- 2) Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman melalui tim internal Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; dan
- 3) Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Pinjaman (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Perjanjian Pinjaman dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran Perjanjian Pinjaman.

b. Kewajiban Pemberi Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
- 2) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman.

### 3. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman<sup>73</sup>

#### a. Hak Penerima Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, hak-hak dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
- 2) Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pinjaman.

#### b. Kewajiban Penerima Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, kewajiban-kewajiban dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman;
- 2) Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran Perjanjian Pinjaman atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Perjanjian Pinjaman dan informasi lain

---

<sup>73</sup> Perjanjian pinjam meminjam di *platform* Shopee Pinjam (Lentera Dana Nusantara)

yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman; dan

- 3) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara umum, kewajiban utama dari pemberi pinjaman adalah menyerahkan pinjaman yang telah disetujui antara keduanya. Hak pemberi pinjaman yang utama adalah menerima biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.<sup>74</sup>

Hak penerima pinjaman adalah menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.<sup>75</sup>

Ditinjau dari teori perlindungan hukum M. Isnaeni yang berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal bagi penerima pinjaman adalah saat sebelum melakukan perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, penerima pinjaman mempelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi yang dikunjungi. Apabila penerima pinjaman setuju dan dirinya merasa aman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi tersebut, langkah selanjutnya adalah unggah (*upload*) data diri atau yang disebut dokumen elektronik. Perlindungan hukum eksternal bagi penerima pinjaman yaitu

---

<sup>74</sup> Salim. "Kontrak elektronik" *Op.Cit.* halaman: 104

<sup>75</sup> *Ibid.*,

OJK telah menerbitkan peraturan nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk melindungi pengguna layanan. Peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 37 disebutkan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.<sup>76</sup>

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh penyelenggara yaitu wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan, dapat dilihat dalam pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Prinsip dasar pada pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 sama dengan prinsip dasar yang dipaparkan dalam pasal 2 POJK No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengenai penyelesaian sengketa Pengguna, disebutkan bahwa Penyelenggara tetap bertanggung jawab kepada Pengguna yang berarti baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak termasuk adanya tindakan risiko gagal

---

<sup>76</sup> Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron. *Op.Cit.* halaman: 179-180

bayar oleh penerima pinjaman, maka Penyelenggara wajib menengahi dan menjadi perantara antara kedua belah pihak dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>77</sup>

### **B. Faktor Yang Menyebabkan Penerimaan Pinjaman Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.**

Sebelum hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masyarakat mendapat pinjaman di bank-bank konvensional atau lembaga terkait peminjaman dengan syarat-syarat yang banyak, serta proses yang tidak begitu cepat. Dari semua proses dalam mengajukan pinjaman di bank-bank konvensional tidak semua dapat menikmatinya artinya harus ada kriteria-kriteria tertentu untuk memberikan pinjaman ke nasabah, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Keberadaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir menjadi solusi bagi semua lapisan masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan serta syarat yang minim serta proses yang sangat cepat bahkan hanya hitungan jam.<sup>78</sup>

Mekanisme dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penerima pinjaman melakukan pendaftaran di *platform* penyelenggara layanan pilihan, penerima pinjaman akan melengkapi dan melampirkan informasi

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Wijaya Hadi Susanto, Anif Fatma Chawa. "Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech." Dalam Jurnal Sains Sosial dan Humaniora. P-ISSN:2579-9088 Vol. 5 Nomor 1, Maret 2021. halaman: 13

serta dokumen yang dibutuhkan pada *platform* pinjaman. Selanjutnya, penyelenggara layanan akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan penerima pinjaman dari masing-masing perusahaan penyelenggara layanan sebelum ditawarkan kepada pemberi pinjaman melalui *platform* dari masing-masing penyelenggara layanan. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka penerima pinjaman harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh *platform* penyelenggara layanan dan dana dari para pemberi pinjaman kemudian akan dicairkan untuk penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib untuk membayar pinjaman melalui platform penyelenggara layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penyelenggara layanan akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari penerima pinjaman dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.<sup>79</sup>

Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ini menjadikannya sangat populer dikalangan milenial, seperti yang telah disebutkan sebelumnya hanya dengan dokumen pribadi saja seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan slip gaji siapa saja bisa menjadi pengguna layanan pinjaman berbasis teknologi bahkan sejak awal diajukan hingga dana nya sampai ke tangan penerima pinjaman hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan tersebutlah yang menjadikannya begitu cepat dalam

---

<sup>79</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, *Op.Cit.* halaman:193

meraih popularitas dan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.<sup>80</sup>

Sebagai informasi berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan per April 2022, saat ini layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah memfasilitasi 10,6 juta entitas pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada 13,7 juta entitas penerima pinjaman. Adapun, penerima pinjaman memiliki karakteristik yang didominasi oleh perseorangan dengan jumlah 13,40 juta orang, terbagi diantaranya 3,7 juta orang pelaku UMKM perorangan dan 9,6 juta orang peminjam non-UMKM. Serta 88.761 badan usaha UMKM dan 15.965 badan usaha non-UMKM.<sup>81</sup>

Salah satu faktor penyebab penerima pinjaman tidak mampu membayar dikarenakan kurang teliti dalam pemilihan tingkat suku bunga, dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan beberapa penerima pinjaman, sebagian dari mereka tidak melakukan survei terlebih dahulu terhadap bunga pinjaman pada setiap *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebaiknya, penerima pinjaman sebelum melakukan transaksi pinjaman hendaknya melakukan survei terlebih dahulu terhadap besaran bunga dan denda pinjaman yang ditawarkan oleh setiap *platform* penyelenggara layanan. Dengan demikian penerima pinjaman dapat memastikan bahwa pinjaman yang dimiliki tidak lebih besar dari pendapatan bulanan sehingga tidak memberatkan penerima pinjaman.

---

<sup>80</sup> Nenden Maya Rosmala Dewi, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>) diakses pada hari Sabtu tanggal 16/04/22 pukul 14.00 WIB

<sup>81</sup> Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan, ([Statistik Fintech \(ojk.go.id\)](https://www.ojk.go.id)) diakses pada 1/06/22)

Perlu diketahui bahwa suku bunga pinjaman dalam setiap layanan pinjaman berbeda-beda didasarkan pada jangka waktu pinjamannya. Namun, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* yaitu 0,8% per hari. Diketahui bahwa per Oktober 2021 AFPI sepakat untuk menurunkan bunga pinjaman yaitu sebesar 50% yaitu dari 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari, hal ini merupakan himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada penyelenggara layanan untuk menurunkan bunga pinjaman yang menjadi sorotan masyarakat karena terlalu tinggi. Bunga yang terlalu tinggi tentu akan menyusahakan penerima pinjaman untuk membayar pokok serta bunga pinjamannya.<sup>82</sup>

*Corona Virus Disease* 2019 atau yang selanjutnya disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejak akhir tahun 2019 COVID-19 menyebar secara cepat dan meluas sehingga lebih dari 200 negara di dunia terkena COVID-19, salah satunya Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, juga meluasnya wilayah yang terpapar, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 sebagai Bencana Nasional.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera bagian Utara. Pada hari Selasa tanggal 08/03/2022 pukul 14.00 WIB

<sup>83</sup> Salsabila Yuharnita, "Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending." dalam jurnal *Media Iuris* Vol. 4 No. 1, Februari 2021, halaman: 92

Setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah melakukan upaya-upaya guna mengurangi penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang diberlakukan terhadap masyarakat yaitu untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pengertian PSBB menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar menurut pasal 13 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.09 tahun 2020 meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, dampak yang dialami masyarakat menjadi lebih kompleks dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, masyarakat semakin terbatas dalam melakukan kegiatannya. Sektor-sektor yang terkena dampak meliputi sektor politik, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Dari berbagai sektor yang dialami, ekonomi merupakan sektor yang mengalami dampak yang cukup besar.<sup>84</sup>

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak buruk terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hasil survey dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan pandemi menyebabkan banyak UMKM

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas dan gaji karyawan. Kendala lainnya yang dialami UMKM adalah sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.<sup>85</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 juga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dan mengakibatkan kehilangan pekerjaan serta penghasilan akibat pandemi. Situasi tersebut juga berdampak pada ketidakmampuan penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman yang mengarah pada wanprestasi atau gagal bayar.<sup>86</sup>

Kegiatan ekonomi yang marak dilakukan oleh masyarakat adalah pengajuan kredit. Pemberian Kredit tidak hanya dilakukan pada sektor perbankan tetapi juga pada lembaga pembiayaan dan juga yang saat ini banyak diminati masyarakat yaitu pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Dampak pada kredit atau pembiayaan saat pandemi Covid-19 terjadi karena masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya. Sementara itu, banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tanggungan membayar angsuran tersebut.

---

<sup>85</sup> Iwan Supriyatna, "Banyak UMKM dan sektor lain terdampak pandemi, presiden G20 diharapkan beri terobosan kebijakan" (<https://www.suara.com/bisnis/2022/05/20/063957/banyak-umkm-dan-sektor-ekonomi-lain-terdampak-pandemi-presidensi-g20-diharapkan-beri-terobosan-kebijakan> diakses pada 8/6/22).

<sup>86</sup> Made Melda Berlianti & Suatra Putrawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 8 Tahun 2021. Halaman: 1382

Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi seperti terlambat memenuhi prestasi hingga risiko gagal bayar oleh peminjam.<sup>87</sup>

Akibat dari Covid-19 ini menimbulkan *Force Majeure* dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya karena peristiwa tersebut memang terjadi diluar kendali debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sementara debitur tetap berkeinginan untuk beritikad baik. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan debitur dapat juga terbebas dari biaya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Karena, *Force Majeure* ini muncul dikarenakan peristiwa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian debitur tidak terpenuhi seperti sebelumnya.<sup>88</sup>

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Yang Tidak Mampu Membayar Kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akibat Dari Covid-19**

Perlindungan hukum merupakan pemberian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh anggota masyarakat yang diwujudkan dalam kebijakan nasional. Kebijakan nasional diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undnagan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>89</sup>

Pancasila sebagai landasan hukum nasional, dimana nilai-nilai dalam pancasila berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Penempatan

---

<sup>87</sup> Salsabila Yuharnita, *Op.Cit.*

<sup>88</sup> Bambang Eko & Dhevi Nayasari. *Op.Cit.*, halaman: 258

<sup>89</sup> Kornelius Benuf. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19." *Dalam Jurnal RechtsVinding* Volume 9 No 2, Agustus 2020. Halaman 212.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan warga Negara. Mewujudkan tujuan untuk kesejahteraan warga negaranya dapat digolongkan dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonominya.<sup>90</sup>

Keadaan masyarakat ditengah penyebaran Covid-19 saat ini sangatlah sulit. Masyarakat tidak semuanya bisa bekerja dari rumah sehingga tidak semua mendapat penghasilan ditengah penyebaran Covid-19. Sebagai contoh para pelaku UMKM ada yang sudah tidak bisa berjualan lagi, ada yang masih bisa berjualan namun tidak seperti biasanya. Pelaku UMKM di Indonesia termasuk konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) yang berkedudukan sebagai penerima pinjaman. Sehingga para pelaku UMKM dan konsumen lainnya membutuhkan perlindungan hukum.<sup>91</sup>

Perlindungan terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar karena mengalami kesulitan perekonomian sebagai dampak dari Covid-19 juga perlu diperhatikan, mengingat terdapatnya resiko yang berdampak negatif bagi penerima pinjaman yaitu data penerima pinjaman akan dilaporkan ke Otoritas Jasa

---

<sup>90</sup> Hardiansyah, M. Taufik, Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19." *Dalam Jurnal Dinamika* Volume 27, Nomor 3, Januari 2021. halaman: 435

<sup>91</sup> Kornelius Benuf. *Op.Cit.* halaman: 213

Keuangan dan masuk kedalam daftar hitam pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang mengakibatkan penerima pinjaman akan sulit untuk melakukan pinjaman lagi, serta bunga pinjaman yang akan terus bertambah apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang debitur.<sup>92</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yang mana undang-undang tersebut melengkapi undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Serta menjadi landasan hukum dalam upaya penguatan protokol manajemen krisis di tengah langkah pencegahan dan penanganan krisis pandemi Covid-19.<sup>93</sup>

Pasal 23 Undang-undang nomor 2 tahun 2020 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2020 tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong stabilitas ekonomi yang telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai

---

<sup>92</sup> Made Melda Berlianti & Suatra Putrawan, *Op.Cit.*

<sup>93</sup> Bank indonesia "Protokol Manajemen Krisis" (<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/manajemen-krisis/default.aspx> diakses pada 8/6/22)

kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona virus disease* 2019, yang mana kebijakan ini diberlakukan untuk perbankan atau pinjaman konvensional.<sup>94</sup>

Pasal 2 angka 1 POJK No. 11/POJK.03/2020 menyatakan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi. Lebih lanjut dalam pasal 2 angka 2 kebijakan yang mendukung stimulus perekonomian sebagaimana disebutkan diatas meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan telah menambahkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat melakukan restrukturisasi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui POJK No.30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mana memberikan solusi sebagai bentuk perhatian dan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dampak dari Covid-19.

---

<sup>94</sup> Made Melda Berlianti & Suatra Putrawan, *Op.Cit.* halaman: 1386

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20H POJK No.30/POJK.05/2021 yang menyebutkan bahwa:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak penyebaran COVID-19 kepada pemberi pinjaman.
2. Restrukturisasi pinjaman tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.
3. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendokumentasikan permohonan restrukturisasi pinjaman dan persetujuan restrukturisasi pinjaman tersebut.
4. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi restrukturisasi pinjaman menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan restrukturisasi pinjaman disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
6. Penyelenggara LPMUBTI menyusun laporan restrukturisasi pinjaman sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Upaya yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Layanan merujuk pada upaya restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam POJK Nomor

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa cara, antara lain Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Penambahan fasilitas kredit, Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.<sup>95</sup>

Dari cara restrukturisasi yang tercantum dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ada cara yang tidak dapat diterapkan pada penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penambahan fasilitas kredit serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Kedua cara tersebut tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan karakteristik layanan pinjaman berbasis teknologi.<sup>96</sup>

Mengenai restrukturisasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perusahaan penyelenggara layanan dalam menjalankan usahanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana di industri perbankan atau pembiayaan, sehingga perusahaan fintech lending tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman.

---

<sup>95</sup> Salsabila Yuharnita, *Op.Cit.* halaman: 96-97

<sup>96</sup> *Ibid.*

2. Penyelenggara layanan hanya dapat memfasilitasi permintaan restrukturisasi pinjaman dengan cara melakukan penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman, yang kemudia diajukan kepada pihak pemberi pinjaman dimana disetujui atau tidaknya ada di pihak pemberi pinjaman.
3. Ketentuan dan mekanisme teknis terkait restrukturisasi pinjaman ditentukan oleh masing-masing penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya, beberapa restrukturisasi pinjaman berupa pemberian *grace period* (masa tenggang) yang memungkinkan penerima pinjaman untuk membayar sebagian pokok utang dengan bunga pinjaman atau hanya bunga pinjaman hingga jangka waktu *grace period* berakhir, perpanjangan jangka waktu kredit, keringanan untuk tidak membayar dalam waktu tertentu, memperkecil jumlah angsuran, dan sebagainya.<sup>97</sup>

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia memberikan beberapa kriteria yang diberlakukan bagi penerima pinjaman yang ingin melakukan restrukturisasi: Pertama, penerima pinjaman wajib membuktikan sebagai pelaku UMKM yang terdampak wabah Covid-19 yang tidak memiliki kemampuan pembayaran pinjaman saat jatuh tempo, namun masih memiliki sumber penghasilan di waktu mendatang serta memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kedua, status penerima pinjaman sebelumnya adalah lancar. Ketiga, pengajuan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera bagian Utara. Pada hari Selasa tanggal 08/03/2022 pukul 14.00 WIB

permintaan restrukturisasi pinjaman harus beberapa waktu lamanya sebelum jatuh tempo pembayaran pinjaman.<sup>98</sup>

Salah satu *platform* pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu KreditPintar menjelaskan cara mereka dalam memberlakukan kebijakan restrukturisasi yaitu melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, hingga pengurangan tunggakan pokok. Dengan cara-cara yang diberlakukan oleh Kredit Pintar tersebut, cicilan debitur tetap dibayar tapi kreditnya akan terasa lebih ringan. Agar dapat melakukan permohonan restrukturisasi pada layanan Kredit Pintar yaitu, penerima pinjaman harus membuktikan bahwasanya dirinya mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan hutang pokok serta bunga kredit yang telah disepakati disebabkan oleh Covid-19, penerima pinjaman juga harus mempunyai prospek usaha yang menjanjikan sehingga pihak Kredit Pintar dapat menilai bahwa kemampuan penerima pinjaman dalam melunasi kewajiban hutang setelah restrukturisasi masih baik.<sup>99</sup>

Penerapan restrukturisasi pinjaman karena kondisi khusus pada platform KreditPintar tidak hanya bagi pelaku usaha kecil menengah saja namun juga untuk mitra ojek online karena masa pandemi juga membuat konsumen ojek online menurun secara drastis, terlebih pada saat PSBB diberlakukan dimana-mana mereka tidak dapat bekerja dengan maksimal. Para mitra ojek online dapat keringan jangka waktu angsuran dan suku bunga pinjaman dalam jangka waktu

---

<sup>98</sup>Andi Hana, “Kriteria Peminjam Yang Bisa Ajukan Restrukturisasi Kredit” (<https://swa.co.id/swa/trends/management/ini-kriteria-peminjam-yang-bisa-ajukan-restrukturisasi-kredit> diakses pada:30/5/2022)

<sup>99</sup> KreditPintar, (<https://www.kreditpintar.com/education/restrukturisasi-kredit-definisi-dan-syarat-pengajuan>) diakses pada 17/04/22. Pukul:17.48

tertentu yaitu 3 bulan hingga 12 bulan. Restrukturisasi adalah kebijakan yang diambil karena kondisi Covid-19.<sup>100</sup>

Pada *platform* Investree mempertimbangkan opsi dalam rangka meringankan beban pembayaran penerima pinjaman dengan cara memberikan diskon pembayaran atau perpanjangan jangka waktu angsuran pinjaman. Selain itu, *platform* KoinWorks memberikan bantuan berupa perpanjangan periode pembayaran pinjaman untuk mengurangi tekanan pada penerima pinjaman, bahkan terdapat satu kasus dimana jangka waktu angsuran tiga bulan disusun kembali menjadi jadwal angsuran 12 bulan.<sup>101</sup>

Berdasarkan data yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera bagian Utara dari pengawas mengacu pada survey dari AFPI, informasi restrukturisasi terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah data secara nasional sebagaimana berikut:<sup>102</sup>

- a. Transaksi restrukturisasi yang disetujui tahun 2020 dan 2021

	Jan - Des 2020	Jan - Okt 2021
Total transaksi restrukturisasi yang disetujui	1.134.649	185.311

- b. Transaksi restrukturisasi yang disetujui berdasarkan platform

Transaksi Restrukturisasi yang disetujui per platform	Jan - Des 2020	Jan - Okt 2021
Produktif	48,60%	2,90%
Multiguna	48,50%	97,10%
Syariah	2,90%	0,00%

- c. *Platform* penerima restrukturisasi

	Jan - Des 2020	Jan - Okt 2021
Platform penerima restrukturisasi	128	39

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> KrAsia “Permintaan Restrukturisasi Hutang Yang Membayangi Industri P2p Lending Di Indonesia” ([Permintaan Restrukturisasi Hutang yang Membayangi Industri P2P Lending di Indonesia | Dailysocial](#) diakses pada 01/06/22)

<sup>102</sup> Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera bagian Utara. Pada hari Selasa tanggal 08/03/2022 pukul 14.00 WIB

Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa restrukturisasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tampak menurun pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya karena terdapat kendala seperti sulitnya menentukan penerima pinjaman yang benar-benar layak untuk mendapat restrukturisasi pinjaman serta faktor eksternal seperti dinamika perekonomian yang masih berlangsung hingga saat ini. Dikarenakan penyelenggara layanan tidak memiliki wewenang untuk memberikan pengurangan terhadap hutang yang sedang berlangsung maka pilihan alternatif yang dapat diberikan oleh penyelenggara adalah dengan memberikan potongan bunga untuk pinjaman baru atau pinjaman yang belum disetujui oleh pemberi pinjaman.<sup>103</sup>

Wabah virus corona, berdampak pada keseluruhan tatanan kehidupan manusia. Untuk itu dibutuhkan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh konsumen (masyarakat) termasuk penerima pinjaman selaku konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Perlindungan yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi sejalan dengan rumusan filosofi bangsa Indonesia yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini hanya dapat tercipta jika seluruh masyarakat mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> KrAsia, *Op.Cit.*

<sup>104</sup> Made Melda Berlianti & Suatra Putrawan, *Op.Cit.* halaman: 1385

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan Pasal 18 POJK No.77/POJK.05/2016 perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Oleh karena itu, dalam sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman bukan antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Namun, antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Agar terwujudnya hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*.
2. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar menurut pasal 13 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.09 tahun 2020 meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, dampak yang dialami masyarakat menjadi lebih kompleks dengan adanya kebijakan-kebijakan

tersebut, masyarakat semakin terbatas dalam melakukan kegiatannya. Sektor-sektor yang terkena dampak meliputi sektor politik, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Dari berbagai sektor yang dialami, ekonomi merupakan sektor yang mengalami dampak yang cukup besar.

3. Otoritas Jasa Keuangan telah menambahkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat melakukan restrukturisasi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui POJK No.30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mana memberikan solusi sebagai bentuk perhatian dan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang tidak mampu membayar kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dampak dari Covid-19.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang mengawasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hendaknya mempertegas aturan mengenai konstruksi hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi apabila konstruksi hubungan hukumnya benar-benar berbeda dengan perbankan.

2. Calon penerima pinjaman sebelum melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih teliti lagi dalam mencermati setiap pasal pada perjanjian pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Melakukan survei terhadap bunga pinjaman pada setiap *platform* pinjaman, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan serta pendapatan perekonomian peminjam, serta tidak melakukan pinjaman yang berlapis untuk menutupi pinjaman sebelumnya.
3. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah semestinya memperhatikan penerima pinjaman terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini dimana, perekonomian masyarakat masih belum sepenuhnya stabil. Kebijakan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang berupa stimulus perekonomian diharapkan mampu mengurangi tekanan pada penerima pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cetakan II. Jakarta: Kencana.
- Dhanang Widijawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: Kencana Media.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Sara & I Wayan Kartika Jaya Utama. 2020. *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Joni Emirzon & Muhammad Sadi Is. 2021 "*Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*." Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- P.N.H. Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim. 2018. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: sinar grafika.
- Salim. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law*. Depok: Rajawali Pers.
- Siahaan N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yapiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia.” *Dalam Jurnal Veritas et Justitia*. Volume 5 No 1

Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Medan: USU 2018.

Alficha Rezita Sari. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia” UII. Yogyakarta. 2018.

A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh.” *Jurnal Inovasi*.

Bambang Eko, Dhevi Nayasari “Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Dimasa Era Pandemi” *dalam Jurnal Humaniora*. Vol.4 No. 2 Oktober 2020.

Hardiansyah, M. Taufik, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat

Pandemi Covid-19.” *Dalam Jurnal Dinamika* Volume 27, Nomor 3, Januari 2021.

Hendro Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2 2020.

Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3 Nomor 2. Maret 2019.

Kornelius Benuf. “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19.” *Dalam Jurnal RechtsVinding* Volume 9 No 2, Agustus 2020.

Made Melda Berlianti dan Suatra Putrawan, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 8 Tahun 2021

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending.” *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. Volume 25 Issue 2 Mei 2018.

Salsabila Yuharnita, “Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending.” *dalam jurnal Media Iuris* Vol. 4 No. 1, Februari 2021.

Tika Purnami & Suatra Putrawan. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending”. *dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 12 (2020).

Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Akrab Juara*. Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019.

Wijaya Hadi Susanto, Anif Fatma Chawa. “Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech.” *Dalam Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*. P-ISSN:2579-9088 Vol. 5 Nomor 1, Maret 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona virus disease* 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

### C. Internet

Sugianto. “*Perjanjian pinjam meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum*” (<https://www.sugiyatno.com/2020/05/perjanjian-pinjam-meminjam-uang-yang.html>). diakses hari Rabu, pada 1 Desember 2021 pukul 17.19 WIB

Team Money, “*Mengenal AFPI, Komunitasnya Fintech Indonesia.*”(<https://blog.amartha.com/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/>. Diakses tanggal 19 November 2021)

Etiologi Covid-19, dalam <https://ocw.ui.ac.id/mod/hvp/view.php?id=13347> diakses pada tanggal 2-3-2022 pukul 01.29 WIB

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia” melalui <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., diakses pada Selasa, 23 November 2021, pukul 14.00 WIB.

Etiologi Covid-19 (<https://ocw.ui.ac.id/mod/hvp/view.php?id=13347> diakses pada 2 Maret 2022 pukul 13.50

Berdasarkan data statistik dari platform Lentera Dana Nusantara (<https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>). Diakses pada hari Jumat tanggal 15/04/2022, pukul: 16.59.

Nenden Maya Rosmala Dewi, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>) diakses pada hari Sabtu tanggal 16/04/22 pukul 14.00 WIB

Antara, “*apa dampak jika tak bayar pinjol legal?*” ([https://bisnis.tempo.co/read/1520351/apa-dampak-jika-tak-bayar-pinjaman-di-pinjol-legal?page\\_num=1](https://bisnis.tempo.co/read/1520351/apa-dampak-jika-tak-bayar-pinjaman-di-pinjol-legal?page_num=1)) diakses pada 20/04/22. Pukul:22.06

KreditPintar, (<https://www.kreditpintar.com/education/restrukturisasi-kredit-definisi-dan-syarat-pengajuan>) diakses pada 17/04/22. Pukul:17.48

Team Money, “*Mengenal AFPI, Komunitasnya Fintech Indonesia*.” melalui <https://blog.amartha.com/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/>. Diakses pada Jum’at 19 November 2021 pukul 15.48.

Jurnal Borneo “Karakteristik Fintech P2p Lending”  
 (<https://jurnalborneo.co.id/berita/karakteristik-fintech-p2p-lending/> diakses  
 pada 30/5/22)

Otoritas Jasa Keuangan “Penyelenggara Fintech Lending Di Indonesia Per 22  
 April 2022 ([https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-  
 technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-  
 April-2022.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx) diakses pada 30/5/22)

Andi Hana, “Kriteria Peminjam Yang Bisa Ajukan Restrukturisasi Kredit”  
 ([https://swa.co.id/swa/trends/management/ini-kriteria-peminjam-yang-bisa-  
 ajukan-restrukturisasi-kredit](https://swa.co.id/swa/trends/management/ini-kriteria-peminjam-yang-bisa-ajukan-restrukturisasi-kredit) diakses pada:30/5/2022)

Azis Rahardyan “Jumlah Peminjam Tembus 12 Juta Orang, Total Uang Pinjol  
 Tembus Rp. 36 Triliun” ([https://finansial.bisnis.com/read/20220430/563/15  
 29093/jumlah-peminjam-tembus-12-juta-orang-total-utang-pinjol-tembus-  
 rp36triliun#:~:text=berdasarkan%20statistik%20otoritas%20jasa%20keuang  
 an,entitas%20penerima%20pinjaman%20\(borrower\)](https://finansial.bisnis.com/read/20220430/563/1529093/jumlah-peminjam-tembus-12-juta-orang-total-utang-pinjol-tembus-rp36triliun#:~:text=berdasarkan%20statistik%20otoritas%20jasa%20keuangan,entitas%20penerima%20pinjaman%20(borrower)) diakses pada 1/06/22)

KrAsia “Permintaan Restrukturisasi Hutang Yang Membayangi Industri P2p  
 Lending Di Indonesia” ([Permintaan Restrukturisasi Hutang yang  
 Membayangi Industri P2P Lending di Indonesia | Dailysocial](https://dailysocial.com/Permintaan-Restrukturisasi-Hutang-yang-Membayangi-Industri-P2P-Lending-di-Indonesia) diakses pada  
 01/06/22)

Iwan Supriyatna, “Banyak UMKM dan Sektor Lain Terdampak Pandemi,  
 Presiden G20 Diharapkan Beri Terobosan Kebijakan”  
 (<https://www.suara.com/bisnis/2022/05/20/063957/banyak-umkm-dan->

sektor-ekonomi-lain-terdampak-pandemi-presidensi-g20-diharapkan-beriterobosan-kebijakan diakses pada 8/6/22).